

K U T I P A N dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TK.I JAWA BARAT.
Bandung, 1 Desember 1976

449/Prb/1976.-

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.I JAWA BARAT

- Ingat : a. Bahwa Sekolah Dasar dalam daerah Kab.Tangerang yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.10/1973 dan No.6/1974 telah digunakan sebagaimana mestinya;
b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar termaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk disahkan namanya;
Ingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1950 tentang Pelaksanaan Penye-
rahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Surat Keputusan DPDS.Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/
1952 tentang pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebu-
dayaan Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 OKTOBER 1976

- Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.10 ta-
hun 1973 dan No.6 tahun 1974 di Desa dan Kecamatan tersebut dalam ruang 2 dan
3. daftar lampiran surat keputusan ini, disahkan namanya, dengan mendapat se-
butan seperti tercantum dalam ruang 4;
2. Menetapkan, bahwa Sekolah Dasar termaksud pada angka 1 diatas termasuk dalam
lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K.Propinsi DT.I Jawa Barat Renting
Kecamatan tersebut dalam ruang 5 daftar lampiran surat keputusan ini;
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan di-
lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS P DAN K.PROPINSI DT.I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.



(P.A. Sartiman) Wk.-
NIP.130003981

KEPUTUSAN disampaikan kepada :

1. Ith. Ass.Sekwilda III, pada Sekertari Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat;
 2. Ith. Kepala Kantor Wilayah Dept.P dan K.Prop.Jabar u.p.Kepala Bidang Pendi-
dikan Dasar;
 3. Ith. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT.I Jawa Barat;
 4. Ith. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K.Propinsi DT.I Jawa Barat;
 5. Ith. Kepala Dinas P dan K.Propinsi DT.I Jawa Barat Cabang Kab.Tangerang;
 6. Ith. Kepala Dinas P dan K.Propinsi DT.I Jawa Barat Renting Kec.Tangerang,
Teluknaga, Batuceper, Sepatan, Mauk, Rajeg, Pasar Kemis, Kronjo, Kresek,
Balaraaja, Tigaraksa, Cikupa, Curug, Legok, Serpong, Ciledug dan Cuputat.
 7. Ith. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.
- dan 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijelaskan.-